



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 245/PL.02.4.Kpt/7318/KPU.Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA  
TENTANG ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN  
TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengubah lampiran zonasi waktu pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19, maka lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 212/PL.02.4.Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020 perlu dirubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang perubahan lampiran zonasi waktu pelaksanaan kampanye;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

Memerhatikan: Kesepakatan Peserta Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kampanye tanggal 26 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG ZONASI WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KESATU : Merubah lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 212/PL.02.4.Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020 tentang Zonasi waktu pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana toraja tahun 2020;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Makale  
pada tanggal : 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

RIZAL RANDA

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 245/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020

Tentang : Perubahan Zonasi Waktu Pelaksanaan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020

**JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020**

NOMOR URUT / NAMA PASANGAN CALON	BULAN/TANGGAL																		
	September / Tanggal					Oktober / Tanggal					Nopember / Tanggal				Desember / Tanggal				
	26	27	28	29	30	1-7	8-15	16-23	24-30	31	2-7	9-14	16-21	23-30	1	2	3	4	5
1 Theofilus Allorerung, S.E dr. Zadrak Tombeg, Sp.A	SEMUA ZONA	ISTRAHAH	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Debat Publik I	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Debat Publik II	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5
			Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2		Zona 4	Zona 4	Zona 6	Zona 2		Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4
Zona 3			Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5		Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5		Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1
Zona 4			Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6		Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6		Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2
Zona 5			Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1		Zona 1	Zona 3	Zona 5	Zona 1		Zona 3	Zona 5	Zona 1	Zona 3
Zona 6			Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2		Zona 2	Zona 4	Zona 6	Zona 2		Zona 4	Zona 6	Zona 2	Zona 4

Keterangan :

**ZONA 1** Mappak  
Simbung  
Bonggakaradeng  
Rano

**ZONA 3** Rantetayo  
Rembon  
Malimbong Balepe

**ZONA 5** Sangalla  
Sangalla Utara  
Sangalla Selatan  
Makale Utara

**ZONA 2** Saluputti  
Bittuang  
Masanda  
Kurra

**ZONA 4** Makale  
Makale Selatan

**ZONA 6** Mengkendek  
Gandangbatu Sillanan

MAKALE, 30 Oktober 2020

KETUA,

*Rizal Randa*  
RIZAL RANDA, SS

- CATATAN :**
- 1 Tidak diperbolehkan melakukan Pengerahan massa dari Zona lain selain Zona yang telah ditetapkan pada hari kampanye
  - 2 Maksimal Peserta Pertemuan Tatap Muka sebanyak 50 orang
  - 3 Hari Minggu Istrahat Kampanye/tidak ada kegiatan Kampanye
  - 4 Hari / tanggal Debat Kandidat tidak ada Kampanye di Zona